



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas (X) berpengaruh negatif terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang (Y). Nilai konstanta sebesar 27,624 dan koefisien regresi sebesar $-0,275$ menandakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kebijakan larangan impor barang bekas akan menurunkan pendapatan pedagang sebesar 0,275 satuan. Temuan ini diperkuat dengan hasil uji t yang menghasilkan t hitung $-9,962$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari kebijakan tersebut terhadap persepsi pendapatan pedagang. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 66,1% sementara 33,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan larangan impor barang bekas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maqashid syariah. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tujuan



kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat kecil, serta belum terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), tanggung jawab negara (*hisbah*) dan *hifz al-maal* (perlindungan harta) dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah diharapkan tidak hanya menetapkan larangan impor barang bekas, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pedagang yang terdampak. Bentuk dukungan dapat berupa pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan kemudahan akses terhadap barang dagangan lokal. Dengan demikian, pedagang dapat beralih ke usaha yang lebih stabil dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Bagi Pedagang diharapkan dapat mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku dengan mencari alternatif usaha yang halal dan sesuai syariat Islam. Pedagang juga disarankan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, seperti pengelolaan keuangan, inovasi produk, dan strategi pemasaran, agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan pendapatan meskipun pasokan barang impor dibatasi.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Para Ulama diharapkan dapat memberikan fatwa dan arahan yang lebih jelas terkait hukum perdagangan barang bekas impor dalam situasi adanya larangan dari pemerintah. Selain itu, MUI dan para ulama juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai prinsip muamalah yang sesuai syariat serta mendorong usaha-usaha yang lebih produktif, halal, dan membawa kemaslahatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini hanya terbatas pada satu lokasi dan dua variabel. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, dan mengkaji variabel lain seperti daya beli konsumen, efektivitas kebijakan, atau perilaku usaha pedagang pasca larangan impor.